

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam di setiap daerahnya. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, intan, emas, perak, pasir, batu kapur dan mineral lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam mengelola kekayaan alam tersebut mempunyai aturan hukum yang menjadi dasar dalam setiap pengelolaan kekayaan alam yang berada di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan yang dimiliki negara terhadap kekayaan alam tersebut memuat wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atas kekayaan alam, serta berisi kewajiban untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana penguasaan yang ada pada Negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Negara secara penuh menguasai semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Setiap pertambangan itu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik itu bersifat positif dan bersifat negatif. Salah satu dampak positifnya yang dapat dirasakan yaitu adanya nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi, dan akan meningkatkan hasil sektor daerah, dan adanya lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun penambangan

¹Salim, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia.*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 1

yang berlebihan juga akan menimbulkan efek negatif bagi alam dan masyarakat disekitarnya.

Dalam kenyataannya, rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi. Jika upaya penyelamatan lingkungan terhadap daerah konservasi masih setengah hati maka sumber daya alam yang ada saat ini kemungkinan tidak akan dirasakan oleh generasi mendatang. Dengan adanya permasalahan ini diperlukan ketegasan dan keberanian dari aparat pemerintah dalam menanganinya demi mewujudkan ketertiban bagi pelaku usaha pertambangan.

Bahan galian (tambang) apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi keakmuran rakyat. Kegiatan pertambangan ini haruslah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan dari pemerintah daerah, guna mempertahankan kualitas lingkungan itu sendiri. Pengolahan bahan galian (tambang) dapat menunjang pembangunan perekonomian negara dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi pertambangan adalah Kabupaten Tulungagung yang berada di Provinsi

Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat $111^{\circ} 43'$ sampai dengan $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 51'$ sampai dengan $8^{\circ} 18'$ Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 14 kelurahan, serta 257 desa. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 1.055,65 km² sekitar 2,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra sepanjang batas selatan.²

Kabupaten Tulungagung memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dilihat dari luas wilayah yang dimiliki. Dari zaman dahulu hingga sekarang Kabupaten Tulungagung sudah terkenal dengan daerah Industri marmer. Sebenarnya marmer merupakan produk jadi yang berasal dari batu gamping. Marmer ini biasanya berupa lempengan segiempat tipis dan salah satu permukaannya halus. Marmer biasanya digunakan sebagai bahan lantai juga dapat dibentuk sebagai kerajinan yang sangat bernilai harganya. Tahun demi tahun pertambangan serta industri marmer ini semakin berkembang pesat sampai sekarang ini. Hal tersebut tentu saja menarik minat banyak kalangan masyarakat, mulai dari para pelaku usaha, penduduk sekitar, bahkan masyarakat luar Kabupaten Tulungagung untuk memanfaatkan dan mengelola bahan galian berupa batu marmer yang ada, dimana masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut dikarenakan bisnis pertambangan batu marmer tersebut sangatlah menguntungkan.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam atau bahan galian yang terdapat dalam bumi Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Minerba, pertambangan

²<https://www.bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-tulungagung-2013.pdf>, diunduh pada tanggal 11/09/2020 Pukul 13:14 WIB

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Butir 6 menyatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan Butir 19 menegaskan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.³

Sistem pengelolaan bahan galian (tambang) di Indonesia bersifat pluralistik, hal tersebut dipengaruhi keanekaragaman dari kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Ada kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴

Sistem kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, mencakup Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dilain sisi, bentuk izin pertambangan yang berdasarkan pada UU Minerba, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). UU Minerbahanya mengatur 3 (tiga) bentuk izin pertambangan,

³Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No.3 Tahun 2020

⁴Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

akan tetapi dalam undang-undang tersebut masih mengakui keberlakuan kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku sebelumnya.⁵

Ada beberapa isu-isu penting mengenai permasalahan di dalam dunia pertambangan, yaitu adanya ketidak pastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik pelaku usaha pertambangan dengan pemerintah, dan konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa ijin, sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas salah satu upaya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya alam yang terjadi akibat adanya kegiatan pertambangan marmer yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Perusakan lingkungan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 16 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pengurasan sumber daya

⁵Salim, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara., Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 2

alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan pada akhirnya akan habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi.⁶

Peran pemerintah sangat penting dalam proses pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satunya berupa implementasi dari aturan hukum yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa seluruh pertambangan harus memenuhi persyaratan izin usaha sebelum melakukan pertambangan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan batuan marmer dalam rangka pengamanan dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Penegakan Hukum terhadap perusakan lingkungan dari akibat yang di timbulkan oleh penambangan batu marmer ini merupakan bentuk Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Batu Marmer di wilayah Kabupaten Tulungagung terutama dalam hal administrasi perizinan dan sanksi untuk para pelaku usaha pertambangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Dampak dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung.

⁶Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*.,Rajawali Press, Jakarta, hlm. 2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Dampak dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Dampak dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis tentang Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan sebagai dampak yang ditimbulkan dari penambangan batu marmer sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan pengetahuan yang lebih bagi para pembaca khususnya Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan Hidup.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah selaku pembuat peraturan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan khususnya dalam pemberian izin usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pembinaan bagi pelaku usaha pertambangan dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan batu marmer di wilayah Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi Pelaku Usaha Pertambangan, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam bertindak atau melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan batu marmer dan bagi para penambang yang akan melakukan pendaftaran perizinan untuk membuka pertambangan sehingga mengetahui apa saja tata cara yang harus dilaksanakan.
- d. Bagi Masyarakat, agar mengetahui secara terbuka mengenai pertanggungjawaban atas penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat dari penambangan batu marmer.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti. Namun berbeda fokus permasalahannya yaitu:

1. Shintia Utawifie Arvina, Nomor Mahasiswa 050509097 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2009. Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunungkidul”. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul; (2) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul. Hasil Penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul belum dapat dilaksanakan secara maksimal. (2) Penegakan hukum belum dapat dilakukan secara maksimal yang disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan sebagai berikut : a) Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang-undangan dari pemerintah kepada rakyat sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan, disamping itu tingkat pendidikan yang rata-rata relatif masih rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi; b) Adanya pemberian izin dari instansi yang tidak berwenang sehingga menyebabkan tumpang tindih pemberian izin; c) Kurangnya kontrol oleh pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan personilnya sehingga keberadaan pertambangan tanpa

izin terus berlangsung;(3) Kurangnya sosialisasi mengenai cara teknis penambangan yang baik dan benar agar tidak merusak lingkungan dan habitat di sekitar wilayah tambang.

2. Ivana Melinda Ohoiulun, Nomor Mahasiswa 050509164 dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, melakukan penelitian tahun 2010. Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Illegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat illegal dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di kabupaten sleman yogyakarta; (2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan secara illegal oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Hasil Penelitian: (1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mendapat izin atas pertambangan rakyat yang dilakukan; (2) Kurangnya SDM yang menghambat petugas yang terkait untuk memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasan terkait dengan pertambangan rakyat; (3) Pada umumnya masyarakat (Pelaku tambang) berfikir bahwa mereka melakukan kegiatan tambang di tempat mereka tinggal yang mana dalam persepsi mereka tempat tersebut beserta isi di dalamnya adalah sepenuhnya milik mereka dan dalam mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tersebut tidak memerlukan izin dari siapapun; (4) Permintaan pasar akan barang tambang terus meningkat, Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sarana prasarana yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah penambang. Mereka tidak menghiraukan adanya larangan maupun dampak yang ditimbulkan karena yang mereka pikirkan hanyalah menghasilkan bahan tambang sebanyak-

banyaknya yang kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

3. Aprilia Wulandari, Nomor Mahasiswa 1712143010 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Tahun 2018. Judul Skripsi “Pertambangan Marmer Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang dan Fiqh Bi’ah (Studi Kasus di Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung)”. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki ditinjau dari prespektif Undang-Undang; (2) Bagaimana pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki ditinjau dari prespektif Fiqh Bi’ah. Hasil Penelitian: (1) Pertambangan marmer yang ada di desa Besole jika ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sudah sesuai, baik dari segi perizinan maupun dari segi mekanisme pertambangan. Namun Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup belum sesuai, sebab belum ada tindakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat dampak yang ditimbulkan; (2) Pertambangan marmer yang ada di desa Besole ditinjau dari fiqh bi’ah, merupakan sesuatu yang merusak lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar area pertambangan. Dalam hal ini pihak terkait belum melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan. Maka dari itu dilihat dari fiqh bi’ah pertambangan marmer tersebut tidak diperbolehkan.

Ketiga penelitian diatas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Perbedaan penelitian ini dengan ketigapenelitian diatas terletak pada rumusan masalah, objek penelitian, dan tempat penelitian yang digunakan. Penelitian yang pertama lebih membahas mengenai Penegakan

Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunungkidul, Penelitian yang kedua lebih membahas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Illegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dan Penelitian yang ketiga lebih berfokus pada Pertambangan Marmer Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang dan Fiqh Bi'ah (Studi Kasus di Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di fokuskan pada Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Akibat Penambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap:

1. Penambangan Batu Marmer

Pengertian Batu Marmer adalah

“Sebuah batuan kristalin kasar yang berasal dari Batu kapur atau dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan terutamanya disusun oleh mineral kalsit”.⁷

2. Pertambangan (batu marmer) Tanpa Izin

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Marmer>, diakses pada tanggal 4/11/2020 pukul 14:00

pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁸

Pengertian Pertambangan Tanpa Izin

“Pertambangan tanpa izin (PETI) itu sendiri adalah Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹

3. Perusakan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁰

4. Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 3 Tahun 2020

⁹<https://rechtsvinding.bphn.go.id>, diunduh pada tanggal 2/10/2020 Pukul 04:26 WIB

¹⁰Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum, diakses pada tanggal 2/10/2020 Pukul 04:48 WIB

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utamanya. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain.¹²

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.

b. Data sekunder adalah data yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perusakan lingkungan sebagai dampak dari pertambangan batu marmer tanpa izin diwilayah Kabupaten Tulungagung ,yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

¹² Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tentang 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur, dokumen-dokumen, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai dampak dari pertambangan batu marmer tanpa izin di wilayah Kabupaten Tulungagung.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.
- b. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada

dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara tertutup dan terbuka. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dalam hal ini sudah disiapkan jawabannya oleh peneliti dan sekaligus narasumber dapat menambahkan penjelasan yang lain sesuai pengetahuannya, profesinya maupun jabatannya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat 111^o 43' sampai dengan 112^o 07' Bujur Timur dan 7^o 51' sampai dengan 8^o 18' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 1.055,65 km² sekitar 2,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 14 kelurahan, serta 257 desa.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama.¹³

b. Sampel

Metode Penentuan Sampel dalam penelitian hukum ini adalah metode Random Sampling. Pada random sampling tiap unit atau

¹³Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Jadi, nilai probabilitas untuk tiap unit populasi untuk terpilih sebagai unit sampel adalah sama.¹⁴

6. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah:
 - 1) Munif Rodaim, S.Ip selaku Departemen Forestry (Kehutanan) di PPLH Mangkubumi Tulungagung
 - 2) Reyasi Etika, S.Ag selaku Anggota Pendamping IPHPS KTH Agro Makmur Lestari di PPLH Mangkubumi Tulungagung

- b. Responden dalam penelitian hukum ini adalah:
 - 1) Reni Fatmawati, ST. MT selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
 - 2) Dhina Feriwiasa, S.STP selaku Kepala Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
 - 3) Sugeng selaku pelaku tambang marmer ilegal
 - 4) Sodhiq selaku pengolah dan pengrajin marmer

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis berdasarkan isi atau kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berpikir

¹⁴*Ibid.*, hlm.119.

dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas:

Bab I Pendahuluan:

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelititan, batasan konsep, dan metode penelitian.

Bab II Pembahasan:

Bab ini membahas tentang Pertambangan Batu Marmer Ilegal, kerusakan lingkungan dan Penegakan hokum terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batu marmer ilegal.

Bab III Penutup:

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.